



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dalam hal diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22A/LHP/XVIII.YOG/04/2020 tanggal 29 April 2020, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tanggal 2 Juni 2020 telah disepakati dibentuk Panitia Khusus untuk membahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. membahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019; dan

- b. melaporkan hasil pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah melaporkan hasil Pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa diterbitkan Keputusan Pembubaran.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Juni 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
5. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN
 HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
 KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
 KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2019.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1. 2. 3.	Ketua Wakil Ketua Anggota	Arif Haryanto, S.Si. H. Yasmuri, S.Pd., M.Pd.I. 1. Aryunadi, S.E 2. Endro Sulastomo, S.H. 3. Drs. Pambudi Mulya, M.Si. 4. Sukardiyono, S.H. 5. Novi Sarhati 6. H.R. Ichwan Tamrin M, S.E. 7. Arni Tyas Palupi, S.T. 8. Bibit Rustamta, S.H. 9. Jumakir	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat

WAKIL KETUA,

 TTD

 NUR SUBIYANTORO